

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH-PENGELOLAAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 115/PMK.05/2016 TANGGAL 14 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1051

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dang Negara/Daerah, telah ditetapkan Peraturan Nomor 03/PMK.05/2010 Menteri tentang Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, Direktorat Jenderal Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan melaksanakan pengelolaan investasi Surat Berharga Negara melalui *Dealing Room* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam rangka efektivitas pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah, perlu merigubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN 4738); Permenkeu RI No. 03/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 7).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang beberapa pengertian istilah yang berkaitan di dalam Peraturan Menteri ini.
Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, yaitu tentang Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *Dealing Room* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, yaitu tentang Pengelolaan kelebihan kas dan *Reverse Repo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan periode paling lama 3 (tiga) bulan.
Ketentuan Pasal 12 diubah, yaitu tentang Pembelian SBN di Pasar Sekunder dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat dengan Mitra Kerja.
Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A, yaitu tentang Penjualan Surat Berharga Negara.
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu tentang Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penjualan SBN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam hal terdapat selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (*capital gain*).
Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang Mitra Kerja dalam pelaksanaan *Reverse Repo* harus memberikan jaminan dalam bentuk SBN, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara *Reverse Repo* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ketentuan Pasal 17 diubah, yaitu tentang Penjualan SBN di Pasar Sekunder dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat dengan Mitra Kerja.

Ketentuan Pasal 18 diubah, yaitu tentang Repo dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian pelaksanaan Repo, yang merupakan suatu perjanjian yang berlaku antara Kuasa BUN Pusat dengan Mitra Kerja.

Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IVA tentang SETELMEN.

Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A, yaitu tentang Setelmen dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi (T+2). Teknis pelaksanaan setelmen mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2016.